

## **Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Balangan Memaksimalkan Pendapatan Daerah, Penarikan Retribusi**



**Sumber gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Kepala-DKUKMPP-Ribowo-ascasd.jpg>

Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan perindustrian (DKUKMPP) Balangan berupaya memaksimalkan pendapatan daerah dari retribusi pasar, dan saat ini DKUKMPP Balangan memiliki inovasi untuk meningkatkan retribusi. Kepala DKUKMPP Ribowo mengatakan untuk pedagang yang menggunakan lapak retribusinya dilakukan oleh pihak kecamatan. Dan untuk pertokoan penarikan retribusi dilakukan oleh DKUKMPP Balangan. Ribowo menambahkan rencananya penarikan retribusi akan dilakukan secara non tunai. “Bisa menggunakan Qris untuk pembyaran retribusi pertokoan di pasar di setiap kecamatan,” ungkapnya.

Dengan inovasi ini diharapkan menghindari kebocoran retribusi, dan meningkatkan pendapatan. “Sebelum diterapkan akan dilakukan sosialisasi trlebih dahulu,” ujarnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Sugian Noor mengatakan retribusi pasar sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sudah mencapai Rp1,1 miliar selama 2023. “Sampai saat ini yang sudah masuk ke sistem kami sebesar Rp 1,1 miliar,” ujar Sugian di Rantau, Kamis.

Sugian mengatakan target realisasi pendapatan retribusi untuk enam pasar di seluruh Kabupaten Tapin mencapai Rp1,5 miliar pada 2023. “Kami punya target untuk seluruh pasar itu Rp1,5 miliar, meliputi Pasar Keraton, Raya, Binuang, Margasari, Batung, dan Tamberangan,” tutur Sugian.

Target tersebut, kata Sugian, berkaca dari pendapatan retribusi pasar pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,4 miliar. “Retribusi termasuk dari pedagang PKL, untuk harian,” ungkapnya.

Disebutkan Sugian, tarif sebuah toko di setiap pasar Kabupaten Tapin tergantung ukuran luas bangunan yang digunakan. “Sesuai perda tarif retribusi yang terendah sekitar Ro100 ribu dan tertinggi Rp230 ribu,” ungkapnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/12/19/dinas-koperasi-ukm-perdagangan-balangan-memaksimalkan-pendapatan-daerah-penarikan-retribusi>, Dinas Koperasi UKM Perdagangan Balangan Memaksimalkan Pendapatan Daerah, Penarikan Retribusi, (19/12/23)
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/398544/retribusi-pasar-di-tapin-kalsel-tembus-rp11-miliar>, Retribusi Pasar di Tapin Kalsel Tembus Rp 1,1 Miliar, (14/12/23).

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

#### **Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu